

**KEBIJAKAN POLRES SUMBAWA DALAM MENANGANI KENAKALAN
REMAJA DI KABUPATEN SUMBAWA 2021****Andri Puspita Sari, Dedi Supriadi**¹²Ilmu Pemerintahan ,Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia*Dedi.Supriadi@uts.ac.id***ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai Kebijakan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja sumbawa 2021. penelitian ini di latarbelakangi karena semakin maraknya perbuatan pidana dilakukan oleh para remaja. hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak maupun dari masyarakat sendiri jika ini di biarkan. Perkembangan zaman turut adil dalam perilaku remaja saat ini. Banyak remaja yang terjerumus ke perbuatan yang melawanhukum akibat mengikuti perkembangan zaman. Juga faktor sosiologi, ekonomi, maupun lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan para remaja. penulisan ini dilakukan dengan melakukan wawancara lapangan dengan prosonil polres yang berkaitan dengan judul penelitian.

Kata Kunci. Kebijakan, Kepolisian, kenakalan Remaja

ABSTRAK

This research discusses the role of the police in overcoming juvenile delinquency in sumbawa 2021. The background of this reserch is the increasing prevalince of criminal acts committed by teenagrs.the raises concerns from varius parties and from the community itself if this is allowed. The development of the times is also fair in the behavior of todays teenagres. Many teenagers have fave fallen into. Acts that are against the law as a result of keeping up with the times. Also sociological,economic,and environmental factors can also influence the development of adolescents. This writing was carried out by conducting field interviews with polres personnel related to the title in order to complete the this thwsis writing.

1. PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik telah merdeka sejak tahun 1945. Selama itu juga Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Namun terbatas dari penjajahan asing tidak semata-mata permasalahan di dalam negeri menjadi selesai. Mulai Presiden Ir. Soekarno sampai dengan saat ini Presiden Ir. Joko Widodo, kejahatan tetap saja terjadi mulai dari golongan masyarakat bahwa sampai dengan pejabat pemerintahan. Berbagai jenis tindak pidana mulai dari tindak pidana umum sehingga pidana khusus masih saja ramai terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Segala jenis kejahatan tersebut berkembang sangat jauh dan cepat sehingga meninggalkan jauh di belakangnya segala jenis peraturan perundang-undangan di sebut semata-mata karena adanya suatu penyimpangan norma dalam pandangan masyarakat.

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Negara mempunyai dua instansi penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua instansi tersebut yaitu tentara nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun yang dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara. Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat(2) yang berbunyi: usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja sering kali didefinisikan sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau seseorang yang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya.¹ Pada masa remaja ini tidak jarang remaja melakukan tingkah laku yang dianggap melanggar aturan yang ada. Dalam hal ini bisa disebut dengan kenakalan remaja. Dikatakan sebagai kenakalan remaja, apabila tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Seperti kota-kota besar kenakalan remaja sering kali terjadi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana disingkat sebagai UU SPPA, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana disingkat UUPA, tidak terlepas dari kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan, dalam perbaharuan undangundang pada hakikatnya berpedoman pada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada nilai dan berorientasi pada kebijakan. Artinya dalam perbaharuan hukum pidana pada hakekatnya upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, politik, sosio-filosofik dan sosio-kultur dan nilai sentral yang melandasi aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Tugas pokok Kepolisian Negara Replubik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan Hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekhawatiran dan rasa takut sehingga memberikan kepastian hukum serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Upaya yang digunakan tersebut melalui upaya *preventif* dan *represif*. Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melelaui tugas *preventif* dan *represif*. Tugas dibidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agara masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah *preventif* adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas *preventif* dan *represif* juga dilaksanakan terhadap kasus kenakalan remaja seperti dengan halnya tawuran yang dilakukan oleh remaja.

Perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku kejahatan ini pun disebabkan oleh berbagai hal. Sebagaimana menurut Lunden di Negara berkembang kejahatan timbul di sebabkan oleh:

1. Besarnya dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota

2. Terjadinya konflik antarnorma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar;

Kepribadian anak merupakan salah satu watak yang dapat diketahui dari perilaku/kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya, yakni dapat terlihat pada saat berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu kepribadian dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai positif ataupun negatif yang terkandung dalam membentuk suatu karakter/kepribadian individu. Keluarga dan Lingkungan dapatlah dikatakan faktor yang paling mempengaruhi dalam membentuk karakter individu, apakah sesuai dengan norma-norma ataupun tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, apabila individu tidak dibekali dengan norma-norma ataupun aturan yang ada dalam masyarakat maka ini akan menimbulkan hilangnya pola kepribadian individu dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetika dan faktor lingkungan, pada faktor genetika menjelaskan bahwa genetika merupakan unsur pembawa hereditas, jadi jika seorang anak memiliki kulit hitam/kuning, rambut keriting/kejur, perawakan tinggi/pendek, cerdas/tidak periang/pemurung ditentukan oleh sifat yang ada pada genes ini. Sedangkan dalam teori lingkungan sejak anak itu lahir ke dunia, perkembangan anak itu akan tetap dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari jumlah dan kualitas makanan yang diterimanya, oleh jadwal penerimaannya tiap hari, begitu juga oleh suhu lingkungannya. Faktor diatas dapat memperlihatkan bahwa masalah dapat terjadi pada seluruh individu dalam lingkungan apapun. Tindak kenakalan yang dilakukan oleh para remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan kedalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Tabel 1.1 Presentasi Kenakalan Remaja di Daerah Sumbawa

No	Jenis Kenakalan Remaja	Kenakalan Remaja(%)
1	Narkotika (Bandar,Kurir,Pengguna)	40%

2	Pencurian	25%
3	Penganiayaan	15%
4	Pelecehan seksual	12%
5	Penipuan	8%

Hasil pendapatan yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional kabupaten sumbawa ke masing- masing SMP dan SMA yang ada dikabupaten sumbawa tentang peredaran narkoba dikalangan pelajar sangat meresahkan, menyikapi hal tersebut DPRD sumbawa melalui Komisi IV meminta diknas untuk segera berkoodinasi dengan aparat keamanan mengambil langkah pencegahan terhadap pentingnya segera melakukan tindakan tegas dalam menyelamatkan generasi muda untuk meretas segala bentuk yang berhubungan dengan narkoba, apalagi itu telah terjadi di kalangan pelajar. Penegasan itu disampaikan wakil ketua komisi IV DPRD sumbawa Ismail Mustaram SH diruang kerjanya pada, tanggal 16 November 2021. Dirinya sangat prihatin terhadap apa yang terjadi dikalangan pelajar saat ini, dimana sebagian sekolah pasti ada murid yang terkontaminasi narkoba meski itu tidak banyak dari data Badan Narkotika Nasional kabupaten sumbawa. komisi IV sebagai mitra kerja Diknas mendorong untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya, untuk melakukan berbagai upaya pencegahan seperti penyuluhan tentang bahaya Narkoba ke setiap sekolah serta langkah pencegahan lainnya. Demikian juga dengan pihak sekolah jika perlu melakukan razia terhadap para barang bawah yang terdapat didalam tas para siswanya. (<https://youtu.be/pJYp64eImI>)

Terkait maraknya kasus pencurian, kapolres menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspad. Amankan barang berharga agar tidak menjadi korban pencurian. Khusus pemilik kendaraan bermotor lanjut kapolres, untuk tidak paekir di sembarangan tempat, bila perlu menggunakan kunci ganda.

Modusnya melihat kelalain korban. Untuk kendaraan bermotor bila perlu ada kunci tambahan, karena pelaku juga berkembang, modus operandinya, tekniknya, seiring dengan perkembangan sistem keamanan di motor pungkasnya. (SHM).

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kajian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif sebagaimana diungkapkan oleh Sigiono metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna secara signifikan yang dapat substantiasi penelitian.

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan kantor resort Sumbawa Besar yang lokasinya di Jl. Hasanudin Bugis Kac. Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kepolisian Dalam Menangani Kenakalan Remaja

Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn 5 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Standar kebijaksanaan dan tujuan: Peraturan-peraturan Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kenakalan Remaja
2. upaya kepolisian dalam menjalankan undang-undang No 2 Tahun 2002 dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja. faktor-faktor apa yang menjadi kendala kepolisian dalam melakukan penanganantindak pidana kenakalan remaja. undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja bahwa Efektivitas undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja penanganannya kebanyakan dalam hal ini menggunakan konsep diversifikasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tindak kenakalan remaja yang sudah karena tindak pidana dapat dikenakan hukuman berupa kurungan, adapun Faktor-faktor yang menjadi kendala

kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana kenakalan remaja adalah Faktor Keluarga, Faktor Stres, Faktor SDM, Faktor Wilayah Serta Mentalitas yang labil. Sumber daya:

Pembinaan Kepolisian

a. pre-emptif

upaya pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi penyebab terjadinya kenakalan remaja sehingga mendorong atau meminimalisir terjadinya kenakalan remaja. peran pre emptif polres sumbawa berupa pembinaan dan pengembangan pola hidup remaja untuk mendorong terciptanya perilaku yang sesuai dengan norma hidup dalam masyarakat sehingga tercipta masyarakat damai .

Beranda > Sumbawa besar

Cegah Kenakalan Remaja, Polsek Labuhan Badas Bersama Sat Binmas Polres Sumbawa Lakukan Penyuluhan



REDAKSI POSTKOTANTB 🕒 23 NOVEMBER



3. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana:
 - a. preventifbentuk penanganan tindakan kenakalan remaja.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Arifin Setioko, S.Sos. (Ps.Kanit IV PPA SAT RESKRIM POLRES SUMBAWA) bahwa upaya mencegah terjadinya kenakalan remaja yaitu:

- 1) melakukan patroli pada jam-jam tertentu terutama jam malam.
- 2) mencegah terjadinya kerumunan anak-anak remaja, dikarenakan perkumpulan anak remaja sering terjadi ketersinggungan antar kelompok anak remaja atau dalam kelompok tersebut akan merencanakan sesuatu yang jahat.

Fungsi tindakan preventif adalah untuk menghilangkan atau mengurangi faktor kesempatan, operasi demikian biasanya dilakukan di jalan-jalan umum.

Cegah Kenakalan Remaja Patroli Polres Sumbawa Sasar Para Remaja



Humas Polres Sumbawa 9 November 2021

1 min read



meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.

kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

4. Karakteristik agen pelaksana:

a. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian secara khusus di kabupaten Sumbawa secara normatif. Kebijakan kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang : Kepolisian segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi serta peraturan perundang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam pasal tersebut secara tereksplisit menegaskan Kebijakan kepolisian. Selanjutnya tugas pokok kepolisian dicantumkan didalam pasal 13 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
untuk mendukung tugas pokok tersebut, dalam pasal 14 dicantumkan tugas kepolisian adalah:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai Negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian, Laboratorium forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu prasarat berjalannya proses pembangunan nasional adalah terpeliharanya situasi keamanan dalam negeri (kamdagri) yang kondusif. Untuk terselenggaranya pembangunan nasional tersebut, Polri sebagai alat negara dibidang keamanan memiliki peran dan tanggungjawab memelihara kamdagri. Hal ini sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 5, *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*

Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang keamanan dalam negeri tersebut, selain menggunakan pendekatan represif (penindakan), Polri juga harus menekankan pada pendekatan *preventif* dan *pre-emptif* (pencegahan) sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 14 Ayat (1), yakni *membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk*

pengamanan swakarsa. Salah satu bentuk pendekatan *pre-emptif* dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dilakukan melalui pola kemitraan Polri dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*). Kemitraan Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dibutuhkan karena masyarakat setempat yang paling mengetahui dan merasakan berbagai persoalan kamtibmas dilingkungannya. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dalam memecahkan akar persoalan kejahatan. Keberhasilan sinergi Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dalam memecahkan persoalan kamtibmas akan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga proses pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik:

Represif Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan dengan menindak para pelaku kejahatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, dalam hal kenakalan remaja tentu banyak sekali kenakalan remaja yang dapat merugikan masyarakat maka ada penanganan yang represif dari pihak kepolisian yang memberikan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi hal yang sama yaitu kenakalan remaja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ps. Kanit IV PPA SAT RESKRIM represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah

jika tingkat perkelahian maka dengan memanggil orang tua pelaku kedua belah pihak, kadang-kadang memanggil guru untuk dilakukan pembinaan jika hal demikian tidak mempan maka pihak kepolisian mengambil tindakan yaitu penegakan hukum melalui peradilan pidana anak jika masih anak-anak dibawah umur 18 tahun.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian yakni mencari informasi mengenai Kebijakan serta peran kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja di kabupaten sumbawa dapat di ketahui dari hasil penelitian tersebut jika di liat dari segi peran, kepolisian ,dan nekalan remaja sebagai berikut.

1. Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti negara-kota dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti kota serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara.

Keberhasilan kebijakan berdasarkan Fenomena menurut Donal van Meter dan Carl Van Horn yaitu :

1. Standar Dan tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar Organisasi
4. Kondisi Ekonomi dan sosial
5. Kecendrungan Pelaksana

2. Kepolisian

Upaya kepolisian sumbawa besar dalam mengatasi kenakalan remaja yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah, juga melakukan patroli pengawasan terhadap daerah- daerah rawan yang dapat dijadikan tempat para remaja melakukan tindak kenakalannya.

Peyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung merupakan bentuk intraksi secara langsung atau bertatap muka dengan sasaran, seperti sosialisasi, penyuluhan tidak langsung merupakan pesan yang di sampaikan tidak secara langsung di sampaikan oleh penyuluh tetapi melalui perantara atau media, misalnya priklanan dan penyebaran tercetak.

Patrol merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilaksanakan dengan cara bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk memeriksa dan memastikan area dalam keadaan aman dan tertib.

Rasia adalah penangkapan penjahat secara beramai-ramai. Penertiban merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat terhadap pelanggaran dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Kendala yang dihadapi Polres Sumbawa Besar dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah terjadinya tidak kenakalan remaja yaitu, informasi yang masih sulit di terima, selain itu masih kurang juga kesadaran hukum dalam masyarakat serta masih minimnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

1. Kenakalan remaja di daerah Sumbawa semakin meningkat hal ini dapat diketahui dengan melakukan pengamatan pada perilaku remaja sekitar lingkungan kita baik di lingkungan kampus, sekolah, lingkungan masyarakat atau melalui media masa.

Maraknya tidak lagi sekedar terlibat dalam aktivitas nakal seperti, membolos sekolah, merokok, minum-minuman keras atau menggoda lawan jenisnya, tetapi tak jarang dari mereka terlibat dalam aksi tawuran lanyaknya pereman, penjambratan, pemerasa, pencurian, perampokan, penganiayaan, obat-obatan seperti narkoba terjerumus dalam kehidupan seksual pranika dan berbagai bentuk perilaku lain.

4. DAFTAR PUSTAKA

- A Muri Yusuf. 2017. Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Kartono. (2010). Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja. Jakarta: CV. Rajawali Expres.
- Rahadi, Pudi, 2007 Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri, Hukum), Laksbang Mediatama, Surabaya Soerjono Soekamto,
- Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. PT LaksBang Persindo. Yogyakarta.
- Sarwirini. 2011. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya. Perspektif, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Kartono, Kartini. 2011. Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta.

Santrock, John W. (2003). *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: ERLANGGA

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Edisi Revisi, Jakarta: Grafindo Persada, 2008, hlm. 183.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sofyan S. Willis. *Remaja Dan Permasalahannya*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial*.

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas.

Sosio informa, 1(2).

5. **UNDANG-UNDANG:**

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

WEBSITE:

<http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/kenakalan-remaja-dan-cara.html> diakses pada hari Sabtu 22 Apr. 17